MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI

Selaku penyelenggara layanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan publik Pemerintah Kota Bontang, kami berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan pelayanan penanganan pengaduan atas pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik dan pelayanan penanganan pengaduan atas pelayanan publik dengan mudah, cepat, tepat, akurat, dan tidak menyesatkan.
3. Memberikan pelayan informasi dan penanganan pengaduan sesuai prosedur yang mudah dan bebas biaya.
4. Menjaga kerahasiaan data pribadi pemohon informasi dan pelapor pengaduan publik.
5. Menempatkan petugas pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan yang kompeten, profesional, responsif, dan mengedepankan etika pelayanan.
6. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala atas penyelenggaraan pelayanan informasi dan pelayanan penanganan pengaduan serta siap menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua PPID Utama,

Anwar Sadat, S.P
NIP. 197402192001121004

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
Password QRCode : 123